

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2022 yang dilansir dari (BPS, 2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 275,75 juta jiwa. Dari total keseluruhan penduduk, sekitar 241,7 juta jiwa atau setara dengan 87,02 persen penduduk di Indonesia memeluk agama Islam.

Saling membantu dan tolong menolong terdapat dalam ajaran Islam. Konsep saling bantu dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk. Dalam permasalahan ekonomi, kerap ditemukan masyarakat yang menggunakan transaksi gadai di Pegadaian untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan mereka saat dalam keadaan terdesak. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, pada hakikatnya gadai ialah salah satu aspek dari konsep muamalah dalam Islam, di mana sikap amanah dan sikap tolong-menolong sangat ditekankan. Oleh karena itu, esensi dan peran dari sistem pegadaian dalam Islam adalah sepenuhnya untuk memberikan bantuan kepada individu yang memerlukan melalui pemberian jaminan, bukan untuk tujuan bisnis semata dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemampuan pihak lain. (Anggadini, 2017).

Akan tetapi, pada realitanya masih banyak konsep pegadaian yang belum terarah dengan baik di mana pihak pegadaian menginginkan laba yang sangat besar sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk mengubah preferensi dari bisnis konvensional ke bisnis syariah, karena bisnis yang berlandaskan prinsip syariah memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Selain itu, produk yang terjamin dan keberadaan ketentuan akad yang jelas juga memberikan kualitas tersendiri bagi konsumen dalam konteks bisnis syariah. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah salah satunya dengan menghindari riba (Farras, dkk, 2022), karena riba diharamkan oleh Allah. Q.S Al Baqarah ayat 275 tentang pelarangan riba (Departemen Agama, 1971:69)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Arab – latin : wa aḥallallāhul-bai'a wa ḥarramar-ribā

Artinya : padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Islam menduduki potensi yang besar bagi pasar. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dalam industri ini adalah gadai (*rahn*) emas. Hal tersebut dikarenakan emas mempunyai nilai yang stabil dan cenderung naik, serta mudah untuk dipindahtangankan.

Islam memperbolehkan gadai, sebagaimana yang tercantum di Q.S Al Baqarah ayat 283 tentang pinjam meminjam dengan jaminan. (Departemen Agama, 1971:71)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَذِقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Arab-Latin: Wa ing kuntum 'alā safariw wa lam tajidu kātiban fa rihānum maqbuḍah, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu`addillaẓi`tumina amānatahu walyattaqillāha rabbah, wa lā taktumusy-syahādah, wa may yaktum-hā fa innahū āsimung qalbuḥ, wallāhu bimā ta'malūna 'alīm

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa hukum gadai yaitu *mubah* (boleh) (Zuhaili, 1985:109). Akan tetapi, ada yang mengikuti makna harfiah ayat, yang menyatakan bahwa gadai hanya diizinkan saat berpergian, sebagaimana keyakinan Mazhab Zahiri, Mujahid, dan Al Dhahak yang mengacu pada pemahaman ayat tersebut. Di sisi lain, sebagian besar ulama memperbolehkan praktik gadai, baik dalam keadaan ber-pergian maupun tidak, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah (Hasan, 2004:255), sebagaimana Hadits yang bersumber dari Aisyah ra (Mardani, 2012) dimana dalam hadits tersebut disebutkan : *“Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya.”*(H.R Bukhari-Muslim)

Rahn merupakan sebutan gadai dalam Islam, yang artinya perjanjian menahan suatu barang sebagai jaminan utang. Menurut istilah, gadai artinya menjadikan suatu benda memiliki nilai menurut pandangan syariah sebagai jaminan untuk utang. Dengan adanya jaminan tersebut, sebagian atau seluruh dari utang tersebut dapat diterima (Tarantang, dkk, 2019:13). Gadai adalah tindakan hukum yang diatur oleh KUHPdt pasal 1150, di mana merujuk kepada perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa barang bergerak, yang bertujuan agar objek jaminan tersebut dapat dikuasai oleh penerima gadai. Di Indonesia, transaksi gadai ditangani oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian, yang memiliki dasar hukum pada Pasal 1150 KUHPdt. Tugas utama pegadaian yaitu memberi pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 mengenai Perusahaan Umum Pegadaian mengalihkan status Pegadaian dari Perjan menjadi Perusahaan Umum. Perubahan ini terjadi sesuai dengan PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Seiring waktu, Perum Pegadaian kembali mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Persero, yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2011 (Adawiyah, 2018).

Gadai emas adalah opsi bagi nasabah yang membutuhkan dana secepat mungkin, di mana emas digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ternama di Indonesia yaitu

Pegadaian Syariah di mana lembaga tersebut telah menyediakan layanan *rahn* emas. Dalam hal pemenuhan prinsip syariah, Pegadaian Syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta panduan DSN - MUI. Sejak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah muncul-lah praktik gadai syariah. Di mana regulasi tersebut direspon oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan Fatwa DSN – MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Tarantang, dkk, 2019:15). Dimana dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun* :
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan Fatwa DSN – MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Di mana fatwa tersebut,

menyepakati praktik *rahn* emas dengan mengikuti prinsip *rahn*. Yang mana *murtahin* memiliki hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) hingga semua utang terbayar. Di mana barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya masih utuh milik penggadai, dan penerima gadai tidak boleh menggunakan barang jaminan (*marhun*) tersebut tanpa izin dari penggadai. Untuk biaya ongkos dan biaya penitipan barang jaminan (*marhun*) ditanggung oleh peminjam (*rahin*) dan besar ongkos ditetapkan berdasarkan pada biaya yang benar-benar dikeluarkan. Sedangkan untuk biaya penitipan *marhun* dilakukan sesuai dengan prinsip akad sewa menyewa (DSN-MUI, 2006).

Seiring dengan perkembangan peraturan dan standar syariah yang semakin ketat, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Pegadaian Syariah telah berhasil dalam menerapkan *shariah compliance* pada operasional gadai emas. *Shariah Compliance* adalah kepatuhan lembaga keuangan terhadap aturan syariah yang telah diatur oleh lembaga otoritas. Oleh karena itu, kepatuhan syariah adalah manifestasi dari pemenuhan terhadap semua prinsip syariah yang wajib dimiliki oleh lembaga dengan karakteristik, integritas, dan kredibilitas yang sesuai dengan nilai-nilai syariah atau Islam (Musyafa dkk, 2018). Pegadaian Syariah dapat dikatakan telah menerapkan *shariah compliance* jika dalam seluruh transaksi dan kegiatan usahanya sudah jelas, tidak menggunakan sistem *ribawi*, dan perjudian, serta melaksanakan amanah yang berikan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah (Wardayati, 2011). Selain itu, Pegadaian Syariah dapat dikatakan telah memenuhi kepatuhan syariah apabila dalam semua kegiatan dan transaksinya juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Shariah Compliance merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Karena salah satu pilar penting dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah adalah dengan diterapkannya *shariah compliance*. Pilar tersebut juga menjadi salah satu aspek pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional (Mingka, 2011). Di samping itu, *shariah compliance* juga menjadi salah satu komponen dalam mengevaluasi kesehatan suatu bank syariah. Pemeliharaan kesehatan bank berkaitan langsung dengan upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, jika

bank syariah tidak mematuhi prinsip syariah dan kurang memperhatikan tingkat kesehatannya, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dapat tergerus (Masni.H, 2019).

Penerapan *Shariah compliance* di Lembaga Keuangan Syariah bisa diukur menggunakan alat kualitatif berikut (1) Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku, (2) Dana zakat dibayar dan dihitung dikelola dengan aturan prinsip syariah, (3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku, (4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah, (5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, (6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah, (7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah. Adanya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah dapat berimbas pada reputasi dan citra Lembaga Keuangan Syariah di pandangan masyarakat (Sutedi, 2009:146). Selain itu, syarat utama beroperasinya lembaga keuangan syariah adalah dengan adanya kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap syariah maka dapat mengakibatkan operasional lembaga keuangan syariah menjadi tidak halal. Oleh karena itu, dalam melaksanakan gadai (*rahn*) emas lembaga keuangan syariah harus taat pada prinsip syariah.

Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan *shariah compliance*. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebomas, Gresik yaitu pegawai disana disinyalir lebih senang jika barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah terlelang, di mana terdapat keluhan yang disampaikan oleh beberapa nasabah karena tidak mendapat telepon atau konfirmasi dari Pegadaian Syariah Cabang Kebomas, Gresik ketika pinjaman nasabah sudah jatuh tempo dan barang yang digadaikan masuk daftar lelang (Hajrah dan Ulfa, komunikasi pribadi, September 2023). Hal tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip *shariah compliance* sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *Shariah Compliance* pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas, Gresik.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas, Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas, Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi civitas akademik untuk mengembangkan dan memperluas informasi mengenai implementasi *shariah compliance* pada Produk Gadai Emas.
2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi *shariah compliance* pada Produk Gadai Emas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji terkait implementasi *shariah compliance* pada Produk Gadai Emas.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini fokus pada pembahasan implementasi *shariah compliance* pada produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas, Gresik dengan menggunakan indikator-indikator *shariah compliance*.